



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm)
Tempat lahir : Kurau
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pahlawan Rt.008/Rw.003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr Hj.SUNARTI,S.H Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan 1 jalan safariNo.3 Rt.40 Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 13 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 166/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.109.000,- (Seratus Sembilan Ribu Rupiah)

Dengan rincian Sebagai Berikut :

- 3 (Tiga) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.20.000,-
- 2 (Dua) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 10.000 ,-
- 4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 5000, -

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.2000, -
- 1 (Satu) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 1000, -

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm), pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Pahlawan Rt.008/Rw.003 Desa Kurau Kec.Kurau Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anggota Polsek Kurau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan terlarang di rumahnya, atas informasi tersebut saksi NOOR SYAMSU dan saksi TEGUH SASTRA (keduanya anggota Polri) dengan dibantu anggota Polsek Kurau yang lain melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir serta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.109.000,-(seratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang disimpan di belakang pintu kamar tidur terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kurau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Carnophen merk Zenith dari Sdr.RIDWAN (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per kepingnya
- Bahwa obat-obatan Carnophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0486 tanggal 27 April 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nontor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi NOOR SYAMSU.S Bin SURIANSYAH ARIFFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kurau yang mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menjual obat jenis CARNOPHEN (ZENITH) yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Selasa Tanggal 18 April 2017, Sekira jam 19.00 Wita, yang beralamatkan di Jalan. Pahlawan Rt.008 / Rw.003 Desa. Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat dimana Pada hari Selasa Tanggal 18 Bulan April 2017, saksi Beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan kemudian Sekitar Jam 19.00 Wita saksi beserta Anggota kepolisian lainnya dari Polsek Kurau, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang di saksi oleh warga dan Kepala Dusun telah di temukan Obat - Obatan Jenis Carnophen / Zenith Sebanyak 4 (Empat) Keping @ Isi 10 (Sepuluh) Butir di tambah 4 (empat) Butir dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 44 (Empat Pulu Empat) Butir dan sejumlah Uang Tunai sebesar Rp.109.000,- (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) yang telah di Simpan dan di sembunyikan Pelaku di dalam kamar tidur tepatnya di gantung di belakang milik Pelaku Dan menurut keterangan pelaku uang tersebut hasil penjualan obat - obatan jenis Carnophen / Zenit dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Kurau guna proses lebih lanjut.
- Sahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa obat jenis zenith camophen tersebut di gunakan dan terdakwa menjawab bahwa obat jenis zenith camophen tersebut untuk di jual kepada orang yang datang untuk membeilinya
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa dimana ia mengaku tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian
- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal darimana mendapatkan obat zenith camophen tersebut terdakwa mengaku didapat dengan membeli kepada orang tidak di kenalnya dan setahu terdakwa Bahwa Orang tersebut teman dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping dengan @ Isi 10 (Sepuluh) Butir kemudian di jual kembali dengan harga Rp.30.000,- (Tiga Pulu Ribu Rupiah) Per / Keping dengan @ Isi 10 (Sepuluh) Butir yang mana An. ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari hasil penjualan Obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan sewaktu Terdakwa Membeli Obat - Obatan Tersebut tidak di lengkapi dengan bukti pembelian / nota pembelian
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengaku tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal mengemas obat atau keahlian khusus dalam mendiagnosa penyakit atau dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu dan tidak ada mencantumkan aturan konsumsinya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi TEGUH SASTRA Bin MACHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kurau yang mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menjual obat jenis CARNOPHEN (ZENITH) yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Selasa Tanggal 18 April 2017, Sekira jam 19.00 Wita, yang beralamatkan di Jalan. Pahlawan Rt.008 / Rw.003 Desa. Kurau Kec. Kurau Kab. Tanah Laut.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat dimana Pada hari Selasa Tanggal 18 Bulan April 2017, saksi Beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan kemudian Sekitar Jam 19.00 Wita saksi beserta Anggota kepolisian lainnya dari Polsek Kurau , melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut yang di saksikan oleh warga dan Kepala Dusun telah di temukan Obat - Obatan Jenis Carnophen / Zenith Sebanyak 4 (Empat) Keping @ Isi 10 (Sepuluh) Butir di tambah 4 (empat) Butir dengan Jumlah keseluruhan sebanyak 44 (Empat Pulu Empat) Butir dan sejumlah Uang Tunai sebesar Rp.109.000, - (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) yang telah di Simpan dan di sembunyikan Pelaku di dalam kamar tidur tepatnya di gantung di belakang milik Pelaku Dan menurut keterangan pelaku uang tersebut hasil penjualan obat - obatan jenis Carnophen / Zenit dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek Kurau guna proses lebih lanjut.
- Sahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa obat jenis zenith camophen tersebut di gunakan dan terdakwa menjawab bahwa obat jenis zenith camophen tersebut untuk di jual kepada orang yang datang untuk membeilinya
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa dimana ia mengaku

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian

- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal darimana mendapatkan obat zenith camophen tersebut terdakwa mengaku didapat dengan membeli kepada orang tidak di kenalnya dan setahu terdakwa Bahwa Orang tersebut teman dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping dengan @ Isi 10 (Sepuluh) Butir kemudian di jual kembali dengan harga Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Per / Keping dengan @ Isi 10 (Sepuluh) Butir yang mana An. ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari hasil penjualan Obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan sewaktu Terdakwa Membeli Obat - Obat Tersebut tidak di lengkapi dengan bukti pembelian / nota pembelian
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengaku tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal mengemas obat atau keahlian khusus dalam mendiagnosa penyakit atau dosis yang tepat untuk suatu penyakit tertentu dan tidak ada mencantumkan aturan konsumsinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BAMBANG HERY PERWANTO, S Farm., Apt keterangan di BAP penyidik ddbacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin di staf bagian pemeriksaan dan penyidikan, dimana tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Contohnya: Berbagai macam obat Misalnya Paracetamol, carisoprodol, ephedrine dll, aneka macam jamu, misalkan : jamu sarigading, jamu produk sidomuncul, jamu produk airmancur, dll
- Bahwa.Obat Jenis Camophen/Zenith tidak memiliki izin edar, karena izin edamya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 Tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Camophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 mg, Rheumastop

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009.

- Bahwa Obat Jenis CARNOPHEN (ZENITH), dibatalkan izin dengan alasan Jenis Camophen/Zenith di tarik ijin edamya sejak tanggal 27 Oktober 2009 dengan alasan PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Camophen tablet, Rheumastop tablet dan Zenzon tablet kepada pinak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik BPFI Apotek.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian sebagai apoteker tidak diperbolehkan menyimpan, menjual, mengemas obat untuk dijual ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada han Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Rt.008/Rw.003 Desa Kurau Kec.Kurau Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan pihak Kepolisian Polsek Kurau melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menjual obat tanpa ijin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan sedian farmasi berupa obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir serta uang sebesar Rp.109.000,-(seratus sembilan ribu rupiah)
- Bahwa obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir yang disimpan di belakang pintu kamar tidur terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan atau farmasi dan tidak mempunyai keahlian apoteker dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya karena tidak ada pekerjaan yang tetap
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian apotek atau toko obat yang di keluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten tanah Laut dalam hal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan mengedarkan atau menjual obal-obatan jenis zenith camophen

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Sdr.RIDWAN (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per kepingnya
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal menjualkan atau mengedarkan obat-obatan jenis zenith camophen dan terdakwa tidak ada mempunyai keahlian mendiagnosa penyakit atau dosis tepat obat suatu penyakit tertentu.
- Bahwa dalam hal penjualan atau pengedaran obat-obatan jenis zenith camophen tersebut terdakwa tidak mencantumkan aturan pakainya dan terdakwa juga tidak ada keahlian dalam hal tersebut yang terdakwa tahu hanya menjualkan obat-obatan tersebut sesuai permintaan atau pesanan orang yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang sering membeli obat jenis zenith camophen yang terdakwa jual dan edarkan tersebut adalah anak muda saja yang sudah kenal dan mengetahui dengan terdakwa dan sudah berlangganan dengan terdakwa
- Bahwa obat jenis zenith camophen yang di jual terdakwa terebul dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir
- Uang Tunai sebesar Rp.109.000, - (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) Dengan rincian Sebagai Berikut :
 - 3 (Tiga) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.20.000,-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 10.000 , -
- 4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 5000, -
- 4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.2000, -
- 1 (Satu) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 1000 , -

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Rt.008/Rw.003 Desa Kurau Kec.Kurau Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polsek Kurau karena memiliki dan menjual obat tanpa ijin edar ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan yaitu : 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir Uang Tunai sebesar Rp.109.000, - (Seratus Sembilan Ribu Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis zenith camophen tersebut dengan cara membeli membeli dari dari Sdr.RIDWAN (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengedarkan obat Zenith Pharmaceuticals / Camophen;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai buku panduan dalam hal menjualkan atau mengedarkan obat-obatan jenis zenith carnophen dan terdakwa tidak ada mempunyai keahlian mendiagnosa penyakit atau dosis tepat obat suatu penyakit tertentu.
- Bahwa benar dalam hal penjualan atau pengedaran obat-obatan jenis zenith camophen tersebut terdakwa tidak mencantumkan aturan pakainya dan yang terdakwa tahu hanya menjualkan obat-obatan tersebut sesuai permintaan atau pesanan orang yang datang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan Rt.008/Rw.003 Desa Kurau Kec.Kurau Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan saksi NOOR SYAMSU.S Bin SURIANSYAH ARIFFIN dan saksi TEGUH SASTRA Bin MACHRUN beserta dengan anggota Polsek Kurau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar kemudian dalam pengeledahan ditemukan 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir Uang Tunai sebesar Rp.109.000, - (Seratus Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Camophen membeli dari Sdr.RIDWAN (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya lalu terdakwa jual kembali dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per kepingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Carnophen yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm) dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 4 (empat) keping dan 4 butir dengan total keseluruhan 44 (empat puluh empat) Butir, karena barang bukti tersebut merupakan bahan yang berbahaya dan digunakan untuk kejahatan maka agar tidak disalah gunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Uang Tunai sebesar Rp.109.000,- (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) Dengan rincian Sebagai Berikut :3 (Tiga) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.20.000,- ,2 (Dua) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 10.000,- ,4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 5000,- ,4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.2000,- ,1 (Satu) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 1000,- , dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) **bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Obat-obatan jenis carnophen/Zenith sebanyak 4 (empat) keping isi 10 (sepuluh) butir ditambah 4 butir dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.109.000, - (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) Dengan rincian Sebagai Berikut :
 - 3 (Tiga) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.20.000,-
 - 2 (Dua) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 10.000 , -
 - 4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 5000, -
 - 4 (Empat) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp.2000, -
 - 1 (Satu) Lembar Uang kertas dengan nilai Sebesar Rp. 1000 , -

Dirampas untuk Negara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari SENIN tanggal 10 JULI 2017 oleh kami BOEDI HARYANTHO,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua HARRIES KONSTITUANTO,S.H.,M.Kn dan AMELIA SUKMASARI,S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 11 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta NORIPANSYAH,S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARRIES KONSTITUANTO,S.H.,M.Kn.

BOEDI HARYANTHO,S.H.,M.H.

AMELIA SUKMASARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Pli.